



Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian dalam Perspektif Maqashid Shariah *The Concept of Lakatosian Social Welfare in Maqashid Shariah Perspective*

Muhamad Fauzi¹, Awang Saputra², & Encep Syarifudin³

¹Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

Email: ¹ojixzy1979@gmail.com, ²20210530170001@student.umj.ac.id,

³encep.syarifudin@uinbanten.ac.id

Abstract

As social beings, humans need a good level of welfare and they can get happiness. This paper aims to determine the paradigm of Lakatos' research program on social welfare from an Islamic perspective. This research uses qualitative type with literature study method with descriptive analysis. The results showed that Lakatos welfare provides social, economic and health benefits with indicators of increased welfare and quality of life, restoration of social functions, increased social resilience, capacity building, standardized care and management of social welfare. In contrast, the concept of social welfare from the Islamic perspective relies on a balance of material and spiritual prosperity in the world and the hereafter aiming at benefits (maslaha), happiness (al-falah), peace (salam) and luck (muflibun) with indicators of prayer, fasting, zakat and haji. There is a difference between the convergence of the Lakatosian welfare paradigm, which is worldly materialism positivism, and the Islamic paradigm is of material and hereafter happiness thus strengthening social theories. The implication is that social welfare is based on sharia goals (maqasid sharia) and obtains opportunities for God's grace that are not obtained from Lakatos' social welfare.

Keywords: Social Welfare; Lakatosian Paradigm; Maqashid Sharia

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan tingkat kesejahteraan yang baik sehingga mendapatkan kebahagiaan. Tulisan ini bertujuan mengetahui paradigma program riset Lakatos tentang kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam. Penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan Lakatos sebagai penyedia manfaat sosial, ekonomi dan kesehatan dengan indikator peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, pemulihan fungsi sosial, peningkatan ketahanan sosial, peningkatan kemampuan, kepedulian terlembaga dan manajemen kesejahteraan sosial. Sedangkan konsep kesejahteraan sosial perspektif Islam bersandar pada keseimbangan material dan spiritual mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat bertujuan pada manfaat (*maslahah*), bahagia (*al-falah*), damai (*salam*) dan beruntung (*muflibun*) dengan indikator pelaksanaan shalat, puasa, zakat dan haji. Terdapat perbedaan antara konvergensi paradigma kesejahteraan Lakatosian bersifat positivisme materialisme duniawi, sedangkan paradigma Islam bersifat kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga menguatkan teori-teori sosial. Implikasinya dengan kesejahteraan sosial yang dilandasi tujuan syariat (*maqashid syariah*) dan memperoleh peluang rahmat Allah yang tidak diperoleh dari kesejahteraan sosial Lakatos.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial; Paradigma Lakatosian; Maqashid Syariah



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Kehidupan sosial masyarakat tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi seperti konflik, dinamika, dan harmonisasi. Berbagai hal tersebut menjadikan kompleksitas terjadi setiap saat dalam kehidupan manusia. Salah satu pendekatan dalam memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan kesejahteraan dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang ada. Permasalahan di Indonesia yang mayoritas muslim masih dibayangi dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dan kesehatan.¹ Untuk itu pandangan riset yang dilakukan oleh Imre Lakatosian menjadi fenomena menarik dengan mengedepankan ukuran kesejahteraan manusia hanya sebatas pada materi dan kepuasan.² Materi dan kepuasan memberikan indikator yang berbeda dari tingkat kepuasan dari kesejahteraan yang diraihinya sehingga penting untuk memahami pendekatan dan pandangannya.

Manusia yang menjadi pengendali dan pelaksana mengelola dunia dan alam semesta ini memiliki kelemahan yang paten yaitu tidak terlepas dari khilaf dan kesalahan, sehingga sangat potensial selalu muncul permasalahan yang dihadapi. Pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengukur dampak intervensi program pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan *maqashid syariah* terhadap status kesejahteraan individu. Model CIBEST, indeks pembangunan manusia yang dimodifikasi, dan indeks kemandirian merupakan tiga indeks lainnya yang membentuk Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB).³

Keyakinan tidak hanya dibangun di atas logika, akan tetapi keyakinan didasari dengan keimanan dan akal sehingga manusia mampu memiliki keinginan bersandar pada Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengendali, hal ini dilakukan semata-mata agar manusia tidak memiliki nafsu yang tak terkendali atas keinginannya.⁴ Akan tetapi jika keinginan manusia yang tidak terwujud melalui usaha yang dilakukannya, maka penting berserah diri kepada Sang Maha Berkehendak.

¹ AJW Mahri et al., *Ekonomi Pembangunan Islam*, 1st ed. (Jakarta: DKES-BI, 2021).

² Matia Vannoni, "What Are Case Studies Good for? Nesting Comparative Case Study Research Into the Lakatosian Research Program," *Cross-Cultural Research* 49, no. 4 (2015): 331–357.

³ Achmad Setio Adinugroho, *Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA)* (Jakarta, 2017).

⁴ Ambo Tang, "Keesaan Al-Khalik Dan Pluralitas Makhhluk Dalam Al-Qur'an Surah Al-Zumar: 62," *Paida* 1, no. 1 (2022): 16–29.

Sistem holistik dan terintegrasi mengatur seluruhnya adalah Al-Qur'an yang menjadi sumber rujukan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain menjadi pedoman kehidupan, Al Qur'an menjadi otentifikasi dan referensi ilmiah sehingga dalam berbagai jenjang pendidikan dan penelitian keilmuan, Al Qur'an menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dapat menjawab fenomena alam dan sosial.⁵ Hal ini mengartikan bahwa Al Qur'an menjadi *confirmatory based* bahwa hasil kemajuan ilmu pengetahuan membenarkan Al Qur'an sehingga memberikan keyakinan kepada manusia agar terus mengimaninya.

Adanya sistem kerasulan dan kenabian dalam sejarah agama, maka tidak semua Al Qur'an dapat ditafsirkan secara implisit dan eksplisit, namun manusia membutuhkan kejelasan yang detail sehingga mengandung konsekuensi hukumnya.⁶ Dengan demikian Allah Sang Maha Segalanya mengutus Rasul yang diamanahi untuk menyampaikan risalah atau ajaran kepada manusia pada zamannya, termasuk Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang telah diberikan wahyu berupa Al Quran sebagai pedoman kehidupan manusia sehingga manusia mengetahui antara yang benar (*haq*) dan salah (*bathil*) menjadi dasar hukum normatif yang diberlakukan oleh manusia sebagai hukum normatif.⁷ Namun setelah wafatnya Rasulullah SAW, mengindikasikan perkembangan zaman dan sebagainya sehingga meminta penjelasan atau fatwa agar umat manusia mendapat kepastian (hujjah), untuk itu Al Hadis atau As-Sunnah menjadi penjelasan dari Al-Quran.⁸

Salah satu permasalahan dan tujuan manusia adalah mencapai kesejahteraan (*welfare*) atau kebahagiaan (*al falah*), namun untuk mencapainya perlu usaha (ikhtiar) dan bersungguh-sungguh (ijtihadiah) yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadis pada tujuan syariat Islam dengan menjaga lima prinsip yaitu agama,

⁵ Acep Hermawan, *Ulumul Quran Ilmu Untuk Memahami Wahyu* (Bandung: Rosdakarya, 2013).

⁶ Sulidar, "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam," *Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013): 335-351.

⁷ Shelly Alvareza Zazkia, "Konsep Aqal Dalam Alquran Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam," *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 349-362.

⁸ M Akmansyah, "Al-Qur'an Dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 127-142.

jiwa, akal, diri dan keturunan.⁹ Untuk menguatkan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam proses mencapai kesejahteraan tersebut sebagai menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.¹⁰ Manusia dihadapkan pada keinginan, harapan dan cita-cita baik untuk dirinya, orang lain dan masyarakat yang lebih luas. Namun paradigma kesejahteraan dalam pandangan positivism menjadikan semua keinginan saling bergantian sehingga paradigma tersebut penting untuk ditinjau dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah agar manusia dapat memahami pilihan paradigma konvensional dan paradigma Islam dalam menjalani kehidupan ini.

Standar menggunakan ayat Al-Qur'an dan Al Hadis sebagai rujukan utama kajian adalah yang dapat menjawab permasalahan dan problematika kontemporer, menjadi sumber landasan hukum tidak terbatas waktu dan sepanjang zaman, walaupun pandangan berbeda pada aspek ontologi dalam pengajarannya.¹¹ Hal tersebut dengan pertimbangan dimana Al Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua dari Al Qur'an.¹² Sedangkan untuk Al Qur'an semua periwayatannya memiliki perbedaan dengan Al Hadis karena Al Qur'an berlangsung secara mutawatir dan Al Hadis sebagian mutawatir dan sebagian secara tunggal, sehingga mulai timbul berbagai pendapat dan menilai kualitas hadits.¹³ Eksistensi Al Hadis sebagai sumber otoritatif setelah Al Qur'an yang menempati posisi utama dalam studi Islam sehingga otoritas Al Hadis bersumber dari Nabi Muhammad SAW mendapat pengakuan dan legitimasi ilahiah.¹⁴ Adapun perdebatan pada kancan ilmiah atau non ilmiah. Akibatnya perbedaan pandangan bahkan perpecahan terjadi, untuk itu firman Allah adalah Al Qur'an pada surat An-Nisa ayat 56 dengan artinya:

"Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

⁹ Suhendi Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 559–572..

¹⁰ Siti Sumiatun, "Hukum Islam Minoritas Menjawab 'Kegelisahan' Fikih Khusus Di Negara Non-Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2014): 469–476.

¹¹ Abdul Halik, "Ilmu Pendidikan Islam: Perspektif Ontologi, Epistemologi, Aksiologi," *Istiqra'* 7, no. 2 (2020): 10–24.


¹² SAF Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 204–216.

¹³ Abdul Haq Syawqi, "Pengujian Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2019): 129-139.

¹⁴ Al-Faiz M Rabbany T and Indal Abror, "Tafsir Progresif Atas Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an Karya Eko Prasetyo," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 19, no. 1 (2019): 85-102.

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Al Qur'an selalu terbaru (*up to dated*) dan tidak pernah tidak berlaku (*out of dated*) serta senantiasa menarik bagi manusia di dunia ini. Untuk itu perlu motivasi untuk menjadikan Al Qur'an sebagai satu-satunya pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini.¹⁵ Setelah Al-Qur'an dan Al Hadis, menjadi rujukan yang kuat, apabila ada yang tidak dibahas di dalamnya, maka perlu ijtihad yang diartikan sebagai bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segenap pikiran dan tenaga dalam menetapkan suatu hukum sehingga hal ini dapat digunakan selama tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al Hadis.¹⁶ Hal ini menggunakan pendekatan akal pikiran namun tetap mengacu pada Al Qur'an dan Al Hadis. Dengan demikian Al Qur'an dan Al Hadis telah menjadi sandaran hukum yang normatif bagi kehidupan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1: Sumber Hukum Islam ¹⁷

Kemudian *ijma* dimana adanya kesepakatan atau ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu dengan melakukan perumusan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Al Hadis. Selanjutnya *Qiyas* yang mempersamakan hukum dengan suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena alasan yang sama. Yang terakhir adalah *marsalah mursalah* dimana cara yang digunakan dalam menetapkan hukum dengan menggunakan pendekatan asas manfaat dan

¹⁵ Noblana Adib, "Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Quran," *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 1 (2017): 1–30.

¹⁶ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2016).

¹⁷ Samira Idlallène, "What Is 'Islamic Environmental Law,'" in *In Rediscovery and Revival in Islamic Environmental Law: Back to the Future of Nature's Trust (ASCL Studies in Comparative Law)*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

kegunaannya. Bila kita lihat dari fungsinya hubungan Hadits dengan Al-Qur'an sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya Hadits berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah SWT menetapkan hukum dalam Al-Qur'an adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan.¹⁸ Kehati-hatian dalam melakukan pengambilan keputusan atau kesimpulan Al-Qur'an dan Al Hadis menjadi penting, hal ini akan mengakibatkan berbagai kejanggalan dalam mengartikannya sehingga penting sesuai dengan kehendak atau maksud Allah.

Dengan demikian telah jelas bahwa indikator kesejahteraan yang dibangun dengan paradigma konvensional dan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah memiliki perbedaan yang prinsip, dimana konvensional memandang mendapatkan kesejahteraan menggunakan ukuran kebahagiaan dan kesejahteraan materialistik yang didapatkan hanya dalam jangka pendek yaitu di dunia saja (*fana/semu*), sedangkan paradigma Islam mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai kewajiban seorang muslim dan menjadi eksistensi dari shalat, puasa, zakat dan haji serta berimplikasi pada kesejahteraan umat bukan hanya individu, membangun kepedulian sosial serta berupaya mencegah pada turunnya kesejahteraan sosial manusia.

B. Metode Penelitian

Kajian ini untuk mengetahui paradigma Lakatos tentang program riset dikaitkan dengan kesejahteraan dalam pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang melibatkan sumber data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan laporan resmi yang relevan.¹⁹ Jenis sumber data dikumpulkan melalui tahapan antara lain: sumber pustaka diperoleh dari kutipan atau pendapat dari buku dan jurnal yang dipublikasikan 10 tahun terakhir yaitu (2012-2022). Kemudian dilakukan analisis dengan teknik simak menggunakan teknik catat dengan pendapat yang relevan sehingga menguatkan teori yang ada, sedangkan tahapan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan

¹⁸ Samira Idlallène, "What Is 'Islamic Environmental Law..."

¹⁹ Hardani Achyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020).

kesimpulan.²⁰ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dengan menguraikan pendapat secara cermat dan kemudian dipaparkan dengan metode deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Konvergensi Program Riset Lakatosian dan Kesejahteraan Islam

Pandangan atas kesejahteraan sosial dengan pendekatan model Lakatosian yang berpendapat bahwa paradigma kesejahteraan positivisme dibangun hanya berorientasi pada duniawi dan materi fisik dengan filosofi kesejahteraan, sedangkan paradigma Islam berorientasi pada dunia dan akhirat dengan filosofi kebahagiaan, dimana keduanya diaplikasikan pada wilayah teori ilmu yang mengartikan bahwa keduanya dapat dilakukan sebagai bentuk pragmatisme. Langkah selanjutnya adalah membangun teori baru berdasarkan paradigma Islam bahwa kemakmuran dunia dan akhirat terangkum dalam konsep falah, hal ini menjadi konsep untuk dikembangkan menjadi teori dengan menambahkan klausa bantu dari teori lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmu keIslaman Lakatosian, namun yang membedakan adalah dasar dan tujuannya sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 2. Paradigma Kesejahteraan Dalam Islam²¹

Gambar di atas dapat menjelaskan bahwa proses Islamisasi pada empat langkah dengan menganalisis masalah teori kesejahteraan, kemudian menemukan paradigma kesejahteraan positivisme, kemudian menggantinya dengan paradigma Islam dan terbangun teori falah atas paradigma Islam. Hal tersebut memberikan tanda bahwa model paradigma Lakatosian

²⁰ Sarah J. Tracy, *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*, Wiley-Blackwell, vol. 43 (United Kingdom: Wiley, 2013).

²¹ MK Muslih et al., "Teori Islamisasi Kesejahteraan Perspektif Program Riset Sains Islam Lakatosian," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2020): 17–31.

berhasil menjelaskan teori kesejahteraan Islam.²² Kemudian dalam perspektif lain menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil ‘alamin yang diajarkan oleh Islam, namun yang didasarkan Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya.²³

Sedangkan fungsi kesejahteraan sosial yaitu sebagai pencegahan (*preventive*) yang memberikan upaya antisipasi jika sesuatu terjadi misalkan musibah atau bencana yang terjadi baik skala lokal atau nasional, penyembuhan (*curative*) dengan memberikan layanan penyembuhan kepada korban baik langsung atau tidak langsung yang terkena dampaknya, pengembangan (*development*) sebagai upaya mempertahankan kondisi sosial masyarakat sehingga tidak masuk di bawah standar kesejahteraan sosial, dan penunjang (*supportive*) sebagai upaya memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial yang sudah ada.²⁴

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesejahteraan sosial antara lain kemiskinan baik akibat miskin struktural dan fungsional sehingga sulit untuk keluar atau berada di atas garis kemiskinan, konflik yang terjadi akibat diskriminasi baik dalam hal agama, budaya dan ras serta kejahatan yang dipicu masalah kecemburuan sosial, ketersinggungan dan ketimpangan kekayaan.²⁵

Dengan demikian secara konsepsi bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem sosial yang terfokus berupaya dalam pencegahan, penyembuhan dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat yang dibangun atas kesadaran individu atau institusi sehingga kebutuhan hidup masyarakat masyarakat terpenuhi dengan baik.

Sebagai suatu kerangka teologi dan ideologis, dalam padangan Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-sunnah bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak semua manusia yang tertunda tidak terbatas pada masyarakat muslim dengan

²² MK Muslih, Teori Islamisasi Kesejahteraan..

²³ Muhammad Iqbal Chawla, “Islamic Welfare State : A Critique of Parvez ’ S Ideas About Islam,” *Pakistan Economic and Social Review* 55, no. 2 (2017): 337–354.

²⁴ U Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Insan Akademika, 2012).

²⁵ Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Alfabeta, 2014).

bersandar pada *bablum minannas* dan *rahmatan lil alamin*.²⁶ Peradaban Islam yang maju telah menunjukkan bahwa semua membangun kesejahteraan umat manusia seharusnya memandang kesetaraan dan berkeadilan tidak memandang kesejahteraan hanya dimiliki si kaya sedangkan si miskin tidak berhak mendapatkannya sehingga paradigma kesejahteraan Islam berargumentasi dilandasi dengan harapan yang disertai dengan keadilan. Namun kesejahteraan yang dikehendaki oleh Islam harus dalam kerangka berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak sistemik terhadap ekonomi itu sendiri.²⁷

Jauh sebelum Islam menjadi agama yang disempurnakan dan diwahyukan kepada Rasulullah SAW, kata kesejahteraan banyak diulas dalam Al-Qur'an bukan hanya kepada manusia terhadap Nabi dan Rasul-pun kesejahteraan telah disampaikan Allah atas mereka semua seperti dalam kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas (As-Saffat:130), salam kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim (As-Saffat:109), dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul (As-Saffat:181) hal ini memberi indikasi bahwa Allah sangat memberikan harapan dan kesejahteraan atas semua makhluk hidup.

Islam membangun pondasi kesejahteraan yang diinginkan bersandar pada holistik dan seimbang baik material dan spiritual yang mencakup individu dan kehidupan sosialnya, mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat, namun jika dalam kondisi ideal yang tidak dapat dicapai maka kesejahteraan akhirat lebih diutamakan.²⁸ Memaknai sejahtera dalam Islam dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu baik sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta terjaga dan terlindungi agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dalam sejarah peradaban Islam, dimana dalam keagungan khilafah ketika kesempurnaan dan jaminan kehidupan terbaik bagi rakyatnya dan hal ini

²⁶ W.A Ghafur, *Kesejahteraan Sosial Dalam Al-Qur'an: Konsep Dan Paradigma* (Yogyakarta: Dakwah Press Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2014).

²⁷ Trimulato Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany, "Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 19–38.

²⁸ Ifa Afida, "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Islam Modern," *Al-Tsaman* 2, no. 1 (2020): 135–144.

membuktikan bahwa Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan dan bertahan selama 1400 tahun lebih dan pada akhirnya tahun 1424 M diruntuhkan.²⁹

Pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis menjadi sumber utama dalam peradaban ekonomi, dimana didalamnya terdapat penjelasan hukum dan prinsip ekonomi Islam sehingga para cendekiawan muslim saat itu memecahkan masalah perekonomian setelah wafatnya Rasulullah.³⁰ Untuk itulah Islam datang sebagai agama terakhir yang mengantarkan pemeluknya pada kebahagiaan hidup hakiki dengan memperhatikan kebahagiaan atau kesejahteraan dunia dan akhirat termasuk di dalamnya Islam mengharapkan umat manusia mendapatkan kesejahteraan material dan spiritual. Sebagaimana yang digambarkan dalam surat Hud ayat 6 dikatakan:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

“Dan tidak ada suatu binatang melataupun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Laub mahfuzh)”.

Ayat di atas menegaskan bahwa semua makhluk hidup yang berada di bumi hanya Allah yang memberi rezekinya dari segala tempat yang dikehendakinya baik yang tersembunyi. Terlebih manusia yang diberikan kelebihan dan kesempurnaannya seharusnya mampu mencari kesejahteraan yang telah digariskan mencari nafkah atau kehidupan yang bertujuan untuk mempertahankan manusia menjalankan tugasnya untuk selalu menyembah Allah. Maka kesejahteraan di bumi dan akhirat akan diraihinya seiring dengan cara atau proses pencarian kehidupan dilakukan manusia.

Islam memaknai dan menghadirkan kesejahteraan sosial dalam beberapa pengertian bertujuan antara lain: ³¹

- a. Manfaat (*maslahah*) dalam pengertian memelihara dari tujuan yang telah disyariatkan hal ini bertujuan untuk menghindari atau mencegah kemudaratan dan mencapai manfaat. Sebagai manusia sebagai makhluk hidup adalah

²⁹ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 380–405.

³⁰ M. Akmansyah, “Al- Qur’an Dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 127–142.

³¹ Muhammad Sholihin and Hafas Furqani, “The Realism of Islamic Economics: Abbas Mirakhor’s Methodological Structure of Islamic Economics,” *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): 89–100.

memberi manfaat kebaikan apa yang telah diperbuat baik langsung maupun tidak langsung, hal ini menegaskan secara naluri manusia pasti ingin berbuat baik dan bermanfaat kepada siapapun tentunya hal ini tidak boleh terlepas dari unsur syar'i yaitu tidak boleh bersikap zalim dengan menggunakan sesuatu yang haram yang pada akhirnya akan menghasilkan kemudharatan atau kejelekan. Untuk itu dikatakan seseorang mendapatkan kesejahteraan sosial bukan hanya dirasakan sendiri tetapi juga dengan melakukan upaya pencegahan kesejahteraan sosial lainnya tidak tercapai.³² Sebagaimana memelihara dengan mencegah dari keburukan atau kezaliman dalam ayat al-imran ayat 104:

وَأَتَىٰ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

- b. Kebaikan (*shalih*) dimaknai sebagai pencari kebaikan baik di dunia dan akhirat dimana setiap kebaikan yang didapatkan pasti akan mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh diri sendiri maupun orang lain, hal ini diwujudkan melalui individu atau kelompok yang melakukan aktivitas yang memberikan banyak kebaikan sehingga dapat memberi manfaat termasuk meningkatkan taraf hidup atau mencegah seseorang berada dibawah garis kesejahteraan sosial.³³ Sebagaimana yang terkandung pada surat an-nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

- c. Kedamaian (*salam*) memberikan arti mencari keselamatan yaitu selamat di dunia dan akhirat, dimaknai dengan berupaya sebaik mungkin yang didasari harapan. Tentunya keselamatan tidak hanya didapatkan secara kebetulan tetapi dengan ikhtiar yaitu melakukan atau memberikan beberapa tahapan atau

³² W.A. Ghafur et al., *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial* (Bantul: Samudra Biru, 2012).

³³ Ismail, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur`an.”

proses seseorang mendapatkan keselamatan atau bahkan memberi keselamatan bagi sesame, hal ini dapat diwujudkan dengan saling memberikan salam dimana salam menjadi simbol dan penguat Islam dan semua penganutnya yang memang berIslam itu untuk menjadi keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat dengan persilahkan masuk dengan keselamatan dari segala ketakutan dan kekurangan serta aman.³⁴

- d. Kebahagiaan (*al-falah*) menjelaskan kebahagiaan yang hakiki bukan yang semu, sebab kebahagiaan semu yaitu kebahagiaan yang didapatkan dan dirasakan dalam jangka pendek dan segera hilang, namun Islam memberikan garansi atau harapan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebatas telah melakukan syariat yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Mencari dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat tentunya secara bersamaan kesejahteraan sosial akan didapatkan walau sifatnya bukan kekal tapi manfaat yang dirasakan dalam bentuk pahala atau amal kebaikan akan dapat dipetik di akhirat kelak.³⁵
- e. Keberuntungan (*muflih*) mengartikan sebagai kesuksesan atau beruntung, menjadi manusia tidak serta merta meraih kesuksesan tanpa usaha yang keras dan ikhtiar yang sempurna sehingga sunnatullah melakukan kegiatan termasuk didalamnya mencapai kesejahteraan sosial baik yang diperoleh dari materi dan non materi. Biasanya seseorang dikatakan sukses jika dipandang memiliki banyak materi, namun di Islam tidak hanya demikian tetapi bagaimana kesejahteraan spiritualnya juga diperolehnya sebab keseimbangan antara materi dan spiritual dalam Islam sangat ditekankan. Dengan sukses materi seorang muslim wajib menunaikan zakat dan haji sebagai konsekuensi kemampuannya.³⁶

Dalam beberapa penjelasan di atas, perlu upaya bagaimana Islam menjadikan indikator pencegahan dan membangun kesejahteraan sosial bukan hanya pada saat ini tetapi berkelanjutan sehingga membangun kepedulian sosial dalam jangka panjang sehingga perlunya menghindari anak dan cucu selanjutnya

³⁴ Ghafur, *Kesejahteraan Sosial Dalam Al-Qur'an: Konsep Dan Paradigma*.

³⁵ A Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

³⁶ Ismail, "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an."

berada dibawah standar kesejahteraan yang berlaku sehingga memberikan dampak yang buruk pada kehidupan pada generasi mendatang. Untuk itu dalam surat an-nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Di lain sisi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ
 “Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa.”³⁷

Dalam memahami tujuan Islam bagi manusia, Yusuf Al Qardhawi mengungkapkan bahwa hukum Islam ditetapkan atau diumumkan untuk dilaksanakan dan mendapat manfaat mutlak bagi manusia, dimana komponen rukun iman dan Islam telah terkandung di dalamnya namun secara holistik Islam memandang mendapatkan kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 3. Tujuan Islam dalam Kesejahteraan Manusia³⁸

Dalam gambar di atas menunjukkan peran Islam atas individu yang memeluknya memiliki kewajiban antara lain shalat, puasa, zakat dan haji yang seluruhnya memiliki dampak sosial baik materi maupun spiritual sehingga secara otomatis setiap muslim memiliki potensi atas kesejahteraan sosial bagi mereka. Pendekatan shalat mendapatkan kekuatan nilai spiritual, puasa mendapatkan tingkat kesalehan sosial dan emosi, zakat mendapatkan kekuatan ekonomi dan

³⁷ Fuad, *Terjemahan Al-Lu'lu' walmarjan (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim)*.

³⁸ Qasemi, “Significance of Social Service in Islam.”

haji mendapat nilai persatuan, implikasi dari keempat komponen tersebut menghasilkan kesejahteraan manusia baik secara individu atau kelompok. Akumulasi kesejahteraan yang tercipta atas landasan Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah yang tercipta dari kesejahteraan manusia atau umat memberikan kekuatan pada kesejahteraan sosial, kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan politik.

Dengan demikian prinsip kesejahteraan sosial yang dibangun di atas pandangan Al-Qur'an dan As-sunnah merupakan tujuan kehidupan manusia dengan menjalankan prinsip Islam sebagai syariat mencapai kesejahteraan individu dan kelompok yang menyeimbangkan antara kebutuhan materiil dan spiritual yang memberi manfaat dan menjadi sebaik-baiknya manusia.³⁹ Namun perlu menggarisbawahi bahwa kesejahteraan yang diperoleh oleh muslim terbebas dari jerat kemiskinan, kekufuran, kebodohan, riba, maisir dan rasa takut sehingga dapat memperkuat keimanan dan tidak mencampur adukkan dengan bentuk kezaliman dan kemudian direalisasikan melalui amal shaleh dan kebajikan.

D.Simpulan

Program riset Lakatosian bertujuan mengetahui fenomena dengan mengedepankan ukuran kesejahteraan manusia menggunakan metodologi hipotesis teori inti, mempertahankan dan mengembangkan teori inti, serta mengaitkan teori dan hipotesa sebelumnya sehingga saling berkaitan. Penelitian ini menghasilkan konsep kesejahteraan sosial Lakatos sebagai penyedia manfaat sosial, ekonomi, dan kesehatan melalui peningkatan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup. Konsep kesejahteraan sosial perspektif Islam bersandar pada keseseimbangan material dan spiritual dengan tujuan manfaat (*maslahah*), bahagia (*al-falah*), damai (*salam*) dan beruntung (*muflihun*). Konvergensi paradigma kesejahteraan Lakatosian bersifat positivisme materialisme duniawi sedangkan kesejahteraan sosial perspektif Islam bersifat duniawi dan akhirat, yang menjelaskan bahwa Islam mendapatkan kebahagiaan (*falah*) melalui serangkaian perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difilosofikan dalam tujuan syariah (*maqashid syariah*). Kesejahteraan sosial

³⁹ Isma Swadjaja, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Unti Ludigdo, "Model of Islamic Wealth Management Based on Maqasid Al-Shariah," *Journal of Innovation in Business and Economics* 3, no. 02 (2019): 63–72.

perspektif Islam lebih komprehensif melengkapi riset kesejahteraan sosial
Lakatosian dan menguatkan teori-teori sosial yang berkembang.

Daftar Pustaka

- Achyar, Hardani, H Andriani, J Ustiawaty, E.F Utami, R Istiqomah, R.A Fardani, D.K Sukmana, and K Auliya, N. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Adib, Noblana. "Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Dalam Penafsiran Al-Quran." *Mawaiẓh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 1 (2017): 1–30.
- Adinugroho, Achmad Setio. *Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA)*. Jakarta, 2017.
- Afida, Ifa. "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Islam Modern." *Al-Tsaman* 2, no. 1 (2020): 135–144.
- Akmansyah, M. "Al-Qur'an Dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 127.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2016.
- Assya'bani, R. "Methodology Of Scientific Research Programmes Imre Lakatos: Implikasi Terhadap Studi Dan Pendidikan Islam." *At-Turāṣ: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 218–231.
- Aziz, A Saiful. "Karakteristik Hukum Islam Dan Asas Penerapannya." *iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 2 (2019).
- Chawla, Muhammad Iqbal. "Islamic Welfare State : A Critique of Parvez ' S Ideas About Islam." *Pakistan Economic and Social Review* 55, no. 2 (2017): 337–354.
- Fahrudin, A. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Fuad, A.B.M. *Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarijan (Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim)*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012.
- Ghafur, W.A., A Maftuhin, A. JAhidin, Zainudin, Toriddo, Muflihati, Haq, et al. *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial*. Bantul: Samudra Biru, 2012.
- Ghafur, W.A. *Kesejahteraan Sosial Dalam Al-Qur'an: Konsep Dan Paradigma*. Yogyakarta: Dakwah Press Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2014.
- Ghazali, D.A, and H. Gunawan. *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Guna, ASF, and F Ramadhani. "Metodologi Program Riset Imre Lakatos." *Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 23–42.
- Halik, Abdul. "Ilmu Pendidikan Islam: Perspektif Ontologi, Epistemologi, Aksiologi." *Istiqra'* 7, no. 2 (2020): 10–24.
- Hermawan, Acep. *Ulumul Quran Ilmu Untuk Memahami Wahyu*. Bandung: Rosdakarya, 2013.
- Idllalène, Samira. "What Is 'Islamic Environmental Law.'" In *In Rediscovery and Revival in Islamic Environmental Law: Back to the Future of Nature's Trust (ASCL Studies in Comparative Law, Pp. 31-53)*, 31–53. Cambridge: Cambridge University Press,

2021.

- Ismail, Asep Usman. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4, no. 1 (2015): 45–57.
- Jaya, SAF. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Indo-Islamika* 9, no. 2 (2019): 204–216.
- Lakatos, Imre. *The Methodology of Scientific Research Programmes. Problems of Empiricism*. Vol. 6. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Lynch, Julia, and Martin Rhodes. *Oxford Handbooks Online Historical Institutionalism and the Welfare State Research Program*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Mahri, AJW, Cupian, MNRA Arif, T Arundina, TAT Widiastuti, F Mubarok, M Fajri, Azizon, and A Nurasyiah. *Ekonomi Pembangunan Islam*. 1st ed. Jakarta: DKES-BI, 2021.
- Muslih, MK, NH Ihsan, W Roini, and U Khakim. "Teori Islamisasi Kesejahteraan Perspektif Program Riset Sains Islam Lakatosian." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2020): 17–31.
- Mustaniruddin, Ahmad. "Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani." *At-Tibyan* 2, no. 2 (2019): 35–53.
- Qasemi, Maulana Abu Yameen. "Significance of Social Service in Islam." *Dhaka: Daily Sun*. Dhaka, July 20, 2019. <https://www.daily-sun.com/printversion/details/387848/Significance-of-social-service-in-Islam>.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, FMD Pusparini, NIM Haikal, and KM Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. Bank Indonesia*, 2022.
- Rabbany T, Al-Faiz M, and Indal Abror. "Tafsir Progresif Atas Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an Karya Eko Prasetyo." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 19, no. 1 (2019): 85.
- Ranjabar. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Salamah, U. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Insan Akademika, 2012.
- Sholihin, Muhammad, and Hafas Furqani. "The Realism of Islamic Economics: Abbas Mirakhor's Methodological Structure of Islamic Economics." *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): 89–100.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 380–405.
- Suhendi, Suhendi. "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 559–572. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637/627>.
- Sulidar. "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam." *Analytica islamica* 2, no. 2 (2013): 335–351.
- Sumiatun, Siti. "Hukum Islam Minoritas Menjawab 'Kegelisahan' Fikih Khusus Di Negara Non-Islam." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2

(2014): 469–476.

Swadjaja, Isma, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Unti Ludigdo. “Model of Islamic Wealth Management Based on Maqasid Al-Shariah.” *Journal of Innovation in Business and Economics* 3, no. 02 (2019): 63–72.

Syawqi, Abdul Haq. “Pengujian Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2019): 129.

Tang, Ambo. “Keesaan Al-Khalik Dan Pluralitas Makhluk Dalam Al-Qur’an Surah Al-Zumar: 62.” *Paida* 1, no. 1 (2022): 16–29.

Tracy, Sarah J. *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. Wiley-Blackwell. Vol. 43. United Kingdom: Wiley, 2013.

Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany. “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 19–38.

Vannoni, Matia. “What Are Case Studies Good for? Nesting Comparative Case Study Research Into the Lakatosian Research Program.” *Cross-Cultural Research* 49, no. 4 (2015): 331–357.

Zazkia, Shelly Alvarez. “Konsep Aqal Dalam Alquran Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 349.